

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 33/PMK.010/2017, tanggal 1 Maret 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 360

LAMPIRAN I

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder	Ex 8702.10.60 Ex 8702.10.81 Ex 8702.10.82 Ex 8702.10.89 Ex 8702.10.91 Ex 8702.10.99 Ex 8702.20.50 Ex 8702.20.71 Ex 8702.20.72 Ex 8702.20.79 Ex 8702.20.91 Ex 8702.20.99 Ex 8702.30.50 Ex 8702.30.71 Ex 8702.30.79 Ex 8702.30.91 Ex 8702.30.99 Ex 8702.90.40 Ex 8702.90.71 Ex 8702.90.79 Ex 8702.90.80 Ex 8702.90.90
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.21.41 Ex 8703.21.42 Ex 8703.21.44 Ex 8703.21.59 Ex 8703.21.90 Ex 8703.22.41

		Ex 8703.22.42 Ex 8703.22.46 Ex 8703.22.59 Ex 8703.22.90 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.32 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.56 Ex 8703.40.81 Ex 8703.40.82 Ex 8703.40.91 Ex 8703.40.92 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.32 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.56 Ex 8703.60.81 Ex 8703.60.82 Ex 8703.60.91 Ex 8703.60.92
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.31.41 Ex 8703.31.42 Ex 8703.31.46 Ex 8703.31.59 Ex 8703.31.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.32 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.56 Ex 8703.50.81 Ex 8703.50.82 Ex 8703.50.91 Ex 8703.50.92 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.32 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.56 Ex 8703.70.81 Ex 8703.70.82 Ex 8703.70.91 Ex 8703.70.92

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.65 Ex 8703.23.66 Ex 8703.23.67 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.83 Ex 8703.40.84 Ex 8703.40.85 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.83 Ex 8703.60.84 Ex 8703.60.85 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.32.54 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.32.81 Ex 8703.32.82 Ex 8703.32.83 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.57 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.83 Ex 8703.50.84 Ex 8703.50.85

		Ex 8703.50.93 Ex 8703.50.94 Ex 8703.50.95 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.57 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.83 Ex 8703.70.84 Ex 8703.70.85 Ex 8703.70.93 Ex 8703.70.94 Ex 8703.70.95
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.	Ex 8704.21.29 Ex 8704.31.29

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc: - sedan atau station wagon;	Ex 8703.21.45 Ex 8703.21.51 Ex 8703.21.59 Ex 8703.22.47 Ex 8703.22.51 Ex 8703.22.59 Ex 8703.40.61 Ex 8703.40.62

	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).	Ex 8703.40.71 Ex 8703.40.72 Ex 8703.40.81 Ex 8703.40.82 Ex 8703.60.61 Ex 8703.60.62 Ex 8703.60.71 Ex 8703.60.72 Ex 8703.60.81 Ex 8703.60.82 Ex 8703.21.41 Ex 8703.21.42 Ex 8703.21.44 Ex 8703.21.51 Ex 8703.21.90 Ex 8703.22.41 Ex 8703.22.42 Ex 8703.22.46 Ex 8703.22.51 Ex 8703.22.90 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.32 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.56 Ex 8703.40.71 Ex 8703.40.72 Ex 8703.40.91 Ex 8703.40.92 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.32 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.56 Ex 8703.60.71 Ex 8703.60.72 Ex 8703.60.91 Ex 8703.60.92
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc: - sedan atau station wagon;	Ex 8703.31.47 Ex 8703.31.51 Ex 8703.31.59 Ex 8703.50.61 Ex 8703.50.62 Ex 8703.50.71 Ex 8703.50.72

- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).	Ex 8703.50.81
	Ex 8703.50.82
	Ex 8703.70.61
	Ex 8703.70.62
	Ex 8703.70.71
	Ex 8703.70.72
	Ex 8703.70.81
	Ex 8703.70.82
	Ex 8703.31.41
	Ex 8703.31.42
	Ex 8703.31.46
	Ex 8703.31.51
	Ex 8703.31.90
	Ex 8703.50.31
	Ex 8703.50.32
	Ex 8703.50.33
	Ex 8703.50.56
	Ex 8703.50.71
	Ex 8703.50.72
	Ex 8703.50.91
	Ex 8703.50.92
	Ex 8703.70.31
	Ex 8703.70.32
	Ex 8703.70.33
	Ex 8703.70.56
	Ex 8703.70.71
	Ex 8703.70.72
	Ex 8703.70.91
	Ex 8703.70.92

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.68 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58

		Ex 8703.40.86
		Ex 8703.40.96
		Ex 8703.60.31
		Ex 8703.60.33
		Ex 8703.60.58
		Ex 8703.60.86
		Ex 8703.60.96
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc: - sedan atau station wagon;	Ex 8703.23.55
		Ex 8703.23.56
		Ex 8703.23.57
		Ex 8703.23.58
		Ex 8703.23.61
		Ex 8703.23.62
		Ex 8703.23.63
		Ex 8703.23.64
		Ex 8703.23.65
		Ex 8703.23.66
		Ex 8703.23.67
		Ex 8703.23.68
		Ex 8703.40.63
		Ex 8703.40.64
		Ex 8703.40.65
		Ex 8703.40.66
		Ex 8703.40.73
		Ex 8703.40.74
		Ex 8703.40.75
		Ex 8703.40.76
		Ex 8703.40.83
		Ex 8703.40.84
		Ex 8703.40.85
		Ex 8703.40.86
		Ex 8703.60.63
		Ex 8703.60.64
		Ex 8703.60.65
		Ex 8703.60.66
		Ex 8703.60.73
		Ex 8703.60.74
		Ex 8703.60.75
		Ex 8703.60.76
		Ex 8703.60.83
		Ex 8703.60.84
		Ex 8703.60.85
		Ex 8703.60.86

	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.61 Ex 8703.23.62 Ex 8703.23.63 Ex 8703.23.64 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.73 Ex 8703.40.74 Ex 8703.40.75 Ex 8703.40.76 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.40.96 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.73 Ex 8703.60.74 Ex 8703.60.75 Ex 8703.60.76 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95 Ex 8703.60.96
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc: - sedan atau station wagon;	Ex 8703.32.61 Ex 8703.32.62 Ex 8703.32.63 Ex 8703.32.71 Ex 8703.32.72 Ex 8703.32.73 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.50.63

		Ex 8703.50.64
		Ex 8703.50.65
		Ex 8703.50.73
		Ex 8703.50.74
		Ex 8703.50.75
		Ex 8703.50.83
		Ex 8703.50.84
		Ex 8703.50.85
		Ex 8703.70.63
		Ex 8703.70.64
		Ex 8703.70.65
		Ex 8703.70.73
		Ex 8703.70.74
		Ex 8703.70.75
		Ex 8703.70.83
		Ex 8703.70.84
		Ex 8703.70.85
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua)	Ex 8703.32.54
	gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.32.71
		Ex 8703.32.72
		Ex 8703.32.73
		Ex 8703.32.81
		Ex 8703.32.82
		Ex 8703.32.83
		Ex 8703.50.31
		Ex 8703.50.33
		Ex 8703.50.57
		Ex 8703.50.58
		Ex 8703.50.73
		Ex 8703.50.74
		Ex 8703.50.75
		Ex 8703.50.93
		Ex 8703.50.94
		Ex 8703.50.95
		Ex 8703.70.31
		Ex 8703.70.33
		Ex 8703.70.57
		Ex 8703.70.58
		Ex 8703.70.73
		Ex 8703.70.74
		Ex 8703.70.75
		Ex 8703.70.93
		Ex 8703.70.94
		Ex 8703.70.95

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)**

URAIAN BARANG	NO. HS
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex 8703.10.10

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	Ex 8711.30.19 Ex 8711.30.90 Ex 8711.90.90
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex 8703.10.90

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VII**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api. baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc: - sedan atau station wagon;	Ex 8703.24.45 Ex 8703.24.49 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.59 Ex 8703.40.67 Ex 8703.40.68

	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2); - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.87 Ex 8703.60.67 Ex 8703.60.68 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.87 Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.59 Ex 8703.24.69 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.87 Ex 8703.40.98 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.87 Ex 8703.60.98 Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.61 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.97 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.97
2.	Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu)	Ex 8703.33.61 Ex 8703.33.62 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.80 Ex 8703.50.66 Ex 8703.50.67 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.70.66 Ex 8703.70.67 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77

	gardan penggerak (4x2);	Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87 Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.80 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97
3.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	Ex 8711.40.19 Ex 8711.40.90 Ex 8711.50.90 Ex 8711.90.90
4.	Trailer atau semi - trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	Ex 8716.10.00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)